

**DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NO. 25 TAHUN 2017
PASAL 7 TENTANG KETENTUAN LIMA HARI KERJA TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI DI KANTOR CAMAT
SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

Rahmatun Ulfa¹, Elpipit,² Wawan Saputra³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email koresponden: ulfarahmatun95@gmail.com, elpipit@gmail.com

Abstract

The results of this research show that the perception of male and female employees at the Subdistrict Office regarding the five-day working day provision is that all of them say that they dominate the families of male and female employees at the Sekotong Subdistrict Office to support their families even though they have to work up to five working days, this it can be seen from the jobs of husband and wife whose income is different. Looking at the results of interviews conducted by researchers, the perceptions of male and female employees regarding the five-day working day provisions in the Sekotong Subdistrict Office environment are more focused because they have to follow regulations that must be obeyed and work also because of economic factors. The impact of marriages carried out while still working has positive and negative implications for household harmony.

It has positive implications, namely the creation of a harmonious family and more enthusiasm in carrying out daily activities (earning a living) because marriage is carried out with careful planning, full of responsibility, honesty, and mutual understanding within the family, developing the principles of deliberation, openness to each other, respecting each other, plus the husband support his wife's career. Meanwhile, the negative implications are that the family is not in harmony, because they have to work from morning to evening, even longer than office hours because they have to complete unfinished office work. There is no time for family, lack of communication and lack of love for wife and children and seeing the weak economic condition of the family. Apart from that, if a husband and wife both work from morning to evening, problems will arise in the family, such as lack of attention, lack of communication between wife and children and lack of togetherness (staying overnight).

Keywords: Household Harmony

Abstrak

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pegawai laki-laki dan perempuan di Kantor Camat tentang ketentuan lima hari kerja adalah semua mengatakan yang mendominasi keluarga pegawai laki-laki dan perempuan di Kantor Camat Sekotong untuk menghidupi keluarga mereka walaupun harus bekerja sampai lima hari kerja, ini terlihat dari pekerjaan suami istri yang penghasilannya berbeda-beda. Melihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, persepsi pegawai laki-laki dan perempuan tentang ketentuan lima hari kerja di lingkungan Kantor Camat Sekotong yang lebih terarah karna harus mengikuti peraturan yang harus dipatuhi dan bekerja juga karna faktor ekonomi.

Adapun dampak pernikahan yang dilakukan pada saat masih bekerja berimplikasi positif dan negative terhadap keharmonisan rumah tangga.

Berimplikasi positif, yaitu terciptanya keluarga yang harmonis dan lebih semangat dalam menjalankan aktifitas keseharian (mencari nafkah) karena pernikahan dijalankan dengan perencanaan yang matang, penuh tanggung jawab, jujur, dan saling memahami dalam keluarga, mengembangkan prinsip musyawarah, saling terbuka, saling menghargai ditambah suami mendukung karir istri. Sedangkan yang berimplikasi negatif, yaitu keluarga tidak harmonis, karena harus bekerja dari pagi sampai sore bahkan lebih dari jam kantor karena harus menyelesaikan pekerjaan kantor yang belum selesai. Tidak ada waktu untuk keluarga, kurang komunikasi dan kurang kasih sayang terhadap istri dan anak dan melihat kondisi keluarga yang lemah perekonomiannya. Di samping itu di tambah dengan suami dan istri yang sama-sama bekerja dari pagi sampai sore akan timbul masalah dalam keluarga seperti, kurang perhatian, komunikasi kurang untuk istri dan anak dan kurangnya kebersamaan (bermalam).

Kata Kunci: *Hukum keluarga, Keharmonisan, Rumah Tangga.*

Article history: Received :20/08/2022 Approved : 21/10/2022	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh
---	---

Pembahasan

Istilah keluarga harmonis atau keluarga sakinah merupakan konsep berkeluarga ideal umat islam yang sudah tidak asing lagi. Istilah ini dibentuk oleh dua suku kata, yakni kata keluarga dan keluarga harmonis. Secara etimologi (bahasa) keluarga dalam kamus besar bahasa indonsia mempunyai arti : ibu, bapak dengan anak-anaknya.¹ Sedangkan secara terminologi (istilah) seperti didefinisikan oleh Ismail Widjaja keluarga adalah suatu bentuk ikatan yang sah antara laki-laki dengan perempuan melalui ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan tersebut kemudian melahirkan keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab suami dan istri atau ibu dan bapak dalam membina dan mengembangkan mereka.² Sedangkan kata harmonis dalam rumah tangga diciptakan oleh adanya kesadaran anggota dalam menggunakan hak dan pemenuhan kebutuhan dalam suatu bimbingan. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang diwujudkan melalui jalinan pola sikap dan perilaku antar suami istri yang saling peduli. Menghormati, menghargai, saling membantu dan mengisi disamping saling mencintai dan menyayangi.³

Dalam keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji nomor D/7/1999 Tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah bab III Pasal 3 disebutkan bahwa “ keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah

¹ Pusat Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.III (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.667

² H. Ismail Widjaja, *Panduan KB Mandiri* (Jakarta: PT. Falwa Arika, 1987), h.125.

³ Moh. Muchtar Ilyas, *Modul Penelitian Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007) h. 128.

mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq yang mulia.⁴ Keluarga harmonis dan keluarga sakinah adalah keluarga yang tenteram, rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi syarat keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila kriteria-kriteria sebagai berikut, Penerapan kehidupan keberagaman dalam keluarga, semangat dalam mempelajari pengetahuan agama, terjaganya kesehatan keluarga, tercukupinya ekonomi keluarga, hubungan sosial yang baik dan lain-lain.

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.⁵ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata “nikah atau pernikahan”, tetapi menggunakan kata “perkawinan”. Hal tersebut berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas pertumbuhan. Karena kata nikah adalah bahasa arab, sedangkan kata “kawin” adalah bahasa Indonesia. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Sebaiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, harus kasih mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.⁶

Fenomena yang dapat diamati dalam kehidupan sosial saat ini ada yang menarik dari Kantor Camat Sekotong. Khususnya dari pernikahan laki-laki dan perempuan yang bekerja dari jam 7.30 sampai jam 16.00 yang tanpa disadari hanya fokus pada pekerjaan dari pada mengurus keluarga di rumah. Pekerjaan yang *full time* di kantor dari pagi sampai sore ini membuat keluarga khususnya anaknya menjadi terbengkalai. Dan sering sekali laki-laki dan perempuan mengabaikan keluarga yang seharusnya diperhatikan dan memberikan kasih sayang penuh kepada anaknya, tetapi malah sebaliknya di biarkan begitu saja. Dan dalam Peraturan Gubernur telah diatur tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Pasal 7 ayat 4.

Semakin hari berjalan dan bertambah, ikut pula mempengaruhi perubahan strata sosial, kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan atau

⁴ Departemen agama RI, *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000), h. 17.

⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Cet. 1, h. 9.

⁶ *Ibid.*, 10.

realita sosial yang semakin kompleks ikut membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga.

Dimana kebutuhan ekonomi keluarga semakin bertambah, anak-anak bertambah besar tentu juga kebutuhannya akan semakin banyak, maka sebuah keluarga tidak akan cukup jika hanya mengandalkan nafkah kepada suami yang memiliki kurang dari cukup. Akhirnya semakin banyak pula para wanita atau istri ikut bekerja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Banyak pula dalam sebuah rumah tangga yang akhirnya dalam hal ekonomi atau nafkah keluarga banyak ditopang oleh istri dari pihak suami.

Agama islam membenarkan perempuan atau istri bekerja di luar rumah dengan catatan dalam keadaan darurat. Darurat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau keadaan yang sangat perlu, mendesak, atau dasar kebutuhan pribadi karena tidak ada yang membiayai atau menanggung biaya hidup (suami atau ayah) tidak mampu untuk mencukupi. Ketika perempuan ikut bekerja juga ada syarat yang lain diantaranya adanya mahram yang menemani, tidak berbaur atau bercampur dengan laki-laki. Keterlibatan seorang istri dalam mencari nafkah atau bekerja untuk membantu suami dalam mencukupi kehidupan rumah tangga akan membawa suami dalam mencukupi kehidupan rumah tangga, akan berdampak positif. Dengan istri ikut bekerja, maka beban suami akan lebih ringan. Namun disisi lain, ada akibat negatif yang sangat fatal apabila tidak dipikirkan dengan matang. Kesibukan istri bekerja atau berkarir akan membawa konsekuensi waktunya di rumah akan semakin berkurang. Dengan begitu akan berdampak pula dengan persoalan yang lain, kasih sayang terhadap anak kandung menjadi nakal karena kurang perhatian dari orang tua.

Hal lain yang ditakutkan adalah antara suami dan istri. Jika hal ini benar-benar terjadi, tentunya dampak negatif yang ditimbulkan bagi anak akan semakin mengkhawatirkan atau lebih parah lagi. Dampak tersebut wajar bilamana sering terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri yang tidak mau mengalah. Padahal tujuan utama dalam sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga langgeng, dipenuhi dengan kasih sayang, ketenangan, suasana nyaman dan tidak sampai terjadi perceraian.

Permasalahan suami dan istri yang bekerja (keluarga karir) menjadi ranah sosial. Apalagi menyangkut ekonomi yang semakin pelik bilamana harus didapatkan pada permasalahan aurat dan didampingi oleh mahram. Persoalan pembentukan sakinah, juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh perempuan atau para istri yang ingin berkarir. Apapun motivasi atau alasannya ketika perempuan atau istri ikut serta bekerja akan membawa dampak negatif bagi rumah tangga seperti urusan anak yang terlantarkan, terjerumus pada hal-hal negatif dan memungkinkan terjadinya perceraian. Jika semua itu terjadi, akan sulit mewujudkan keluarga yang sakinah.

Fenomena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana istri ikut menanggung beban ekonomi keluarga yang nyata. Tidak hanya di kota, di desa pun sekarang sudah banyak istri yang ikut bekerja mencari nafkah, apalagi di Kantor Camat Sekotong. Kantor Camat dari letak geografisnya termasuk dalam deretan desa wisata. Hal ini tentu berdampak pada kemajuan perekonomian di daerah ini. Terbukti dengan menjamurnya usaha-usaha masyarakat seperti rumah makan, cafe, penginapan dan lain-lain.

Di dunia maju kondisi kerja yang baik serta waktu kerja yang sangat lama

memungkinkan para laki-laki dan perempuan pekerja dapat membagi tanggung jawab pekerjaan dengan baik. Kemajuan laki-laki dan perempuan di sektor pendidikan yang akibatnya banyak laki-laki dan perempuan tidak merasa puas bila hanya menjalankan perannya sebagai bapak dan sebagai seorang ibu. Biasanya permasalahan muncul ketika istri memiliki penghasilan lebih besar dari pada suami. Tetapi, ada dua kemungkinan yang pertama istri takabur dengan apa yang dia dapatkan sehingga mengakibatkan perceraian ataupun kemungkinan kedua yaitu istri seperti Siti Khadijah yang menyerahkan harta yang ia miliki kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan umat.

Pernikahan laki-laki dan perempuan yang berlangsung lama di Kantor Camat Sekotong yang banyak belajar dari pengalaman dan memahami hukum keluarga (khususnya tentang pernikahan) tentunya sudah memahami bahwa pernikahan pada saat bekerja akan memberikan beban ganda. Yakni kewajiban untuk mengurus rumah tangga dan kewajiban untuk bisa menyelesaikan pekerjaan kantor yang begitu padat.

Bedasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan terdapat laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan sambil bekerja. Kecendrungan laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan sambil bekerja mempunyai berbagai dampak dari pelaksanaan peraturan gubernur No 25 pasal 7 tentang ketentuan lima hari kerja khususnya dari pernikahan laki-laki dan perempuan yang bekerja dari jam 7.30 sampai jam 16.00 yang tanpa disadari hanya fokus pada pekerjaan dari pada mengurus keluarga di rumah. Tentunya setelah pernikahan memberikan suatu konsekuensi adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dijalankan sesuai perintah Allah agar bisa membentuk keluarga yang harmonis dan menjaga kasih sayang anantara suami istri. Di samping itu, beban untuk mengatur rumah tangga sangat berat, dengan segala kebutuhan dan keinginannya agar terciptanya keluarga yang harmonis.

Metode Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan metode kualitatif, mengingat data-data yang diperoleh bersifat gambaran keadaan realitas dilapangan yang diituturkan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷

⁷ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet.6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2015), h. 165.

Metode kualitatif beberapa kelebihan, antara lain: *pertama*, penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden.

Berdasarkan pertimbangan itulah peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif tersebut, supaya peneliti dapat menganalisis secara langsung realitas dilapangan serta ingin mengungkapkan secara deskriptif tentang bagaimana persepsi pegawai laki-laki dan perempuan pada pelaksanaan pergub tentang lima hari kerja di lingkungan Kantor Camat Sekotong dan dampak pelaksanaan pergub tentang lima hari kerja bagi pegawai laki-laki dan perempuan di lingkungan Kantor Camat Sekotong terhadap relasi keluarga.

PEMBAHASAN

A. Analisis persepsi pegawai laki-laki dan perempuan pada pelaksanaan pergub tentang ketentuan lima hari kerja di Kantor Camat Sekotong

Pernikahan merupakan jalan yang disyari'atkan Islam bagi pemeluknya untuk menyalurkan fitrahnya secara sah, pernikahan adalah bagian dari cara menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama karena melalui pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan halal berpasangan dan secara sah bersatu untuk membentuk sebuah keluarga, sekaligus sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin aksistensi manusia di atas bumi. Rasulullah SAW menganjurkan kepada setiap umatnya untuk segera menikah bagi yang mampu untuk melakukan pernikahan, karena dengan menikah akan bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan pernikahan, karena dalam pernikahan atau dalam rumah tangga terdapat kemaslahatan-kemaslahatan dan manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh setiap individu maupun masyarakat. Hal ini senada dengan salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk mencari ketentraman hidup diantara suami istri dengan penuh cinta dan kasih sayang diantara keduanya sehingga terbentuklah keluarga yang harmonis.⁸

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terdapat pegawai laki-laki dan perempuan yang menikah sambil bekerja, bagi mereka (pegawai laki-laki dan perempuan) keputusan untuk bekerja dan bisa memenuhi kehidupan rumah tangga sehari-hari adalah kewajiban seorang suami. Bagi mereka menikah sambil bekerja adalah salah satu ibadah dan kewajiban yang mulia dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, supaya bisa terwujud keluarga bahagia dan tenteram sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri.⁹

Kondisi keluarga yang sudah menjalani kehidupan yang bahagia dan kebersamaan dengan keluarga menjadikan suasana dalam keluarga menjadi harmonis dan rukun sehingga setiap ada permasalahan dan kegiatan akan mudah disampaikan dan di musyawarahkan untuk menemukan jalan penyelesaian, termasuk masalah pernikahan. Seperti yang diungkapkan oleh Nurul Wahidah S.Adm dan Sapuni S.Sos bahwa kondisi keluarga yang harmonis selalu terbuka dan bermusyawarah dengan anggota keluarga.¹⁰

⁸ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga QUR'ANI Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 3.

⁹ Observasi, 6 September 2017

¹⁰ Nurul Wahidah dan Sapuni, Wawancara, Lombok Barat, 21 Agustus 2017, Pukul 11.00 Wita.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pegawai laki-laki dan perempuan yang bekerja di Kantor Camat banyak yang berpendapat menikah sambil bekerja tidak ada dampak sama sekali terhadap keharmonisan rumah tangga, selama menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah tanpa harus ada yang saling tidak mengerti satu sama lain. Seperti yang diungkapkan oleh pegawai laki-laki dan perempuan yang bernama, Nurul Wahidah S.Adm, Sapuni S.Sos, Edi Irawan S.Sos, Usman, Sumiati S.Adm, Sahnani, Helmiyati S.IP, Sahnani.¹¹

Persoalan yang kerap sekali dikemukakan dalam perbincangan mengenai peranan perempuan dalam masyarakat adalah bahwa perempuan tidak berperan dominan di bidang produksi (ekonomi dan industrialisasi). Pertanyaan mengapa perempuan dianggap “marjinal” di dalam bidang produksi, sering kali dijawab dengan argumen bahwa mereka marjinal di dalam bidang produksi oleh karena dominan di dalam “tontonan” (*spectacle*). Marjinalisasi perempuan di bidang produksi dan dominasi mereka sebagai obyek tontonan sering menjadi ideologi utama, termasuk masuk di Indonesia. Erica Carter mengatakan, bahwa wanita marjinal dan subordinat di dalam bidang “budaya kerja maskulin” (kelas bekerja) akan tetapi, mereka dibentuk oleh ideologi masyarakat patriarki untuk menjadi dominan di bidang subordinat, yaitu sebagai obyek konsumsi atau obyek tontonan dan sebagai subyek konsumsi (konsumer). Pria identik dengan produksi (pabrik, teknologi, manajemen), sedangkan wanita identik dengan konsumsi (belanja, Mal, dapur). Di dalam kondisi ketimpangan peran tersebut yang kemudian berkembang adalah seksisme dalam kebudayaan.

Di Indonesia, misalnya istilah-istilah seperti Bapak Rektor, Bapak Direktur, Bapak Menteri merupakan istilah-istilah yang berkonotasi “peran dominan dan maskulin”. Sementara, istilah-istilah pelukis wanita, pengusaha wanita, darma wanita, mempunyai konotasi “peran marjinal dan feminim.

Tak pelak lagi, bidang studi perempuan telah membidani lahirnya konsep gender. Istilah gender yang dahulu hanya digunakan dalam konteks studi bahasa, kini telah memperoleh arti yang sama sekali baru dalam studi akademis tentang perempuan.¹² Berbagai peristiwa mutakhir seputar dunia perempuan di berbagai belahan bumi telah menyebabkan masyarakat peneliti di bidang ini membutuhkan konsep baru untuk memahami kondisi dan kedudukan perempuan. Paling tidak ada beberapa alasan memasukkan konsep gender dalam studi perempuan ini. Pertama, ketidakpuasan dengan gagasan statis tentang jenis kelamin, perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya menunjuk kepada sosok biologisnya dan karenanya tidak memadai untuk melukiskan keragaman arti laki-laki dan perempuan dalam berbagai kebudayaan. Kedua, gender mengisyaratkan bahwa kategori laki-laki dan perempuan merupakan konstruksi sosial yang membentuk identitas laki-laki dan perempuan. Karenanya memandang perempuan dan pembangunan dari sudut pandang gender berdampak positif. Memperdalam pengertian kita tentang penyebab-penyebab perbedaan dan ketidaksamaan berkelanjutan yang terdapat antara laki-laki dan perempuan serta

¹¹ Wawancara, Lombok Barat, 1 September 2017

¹² Yasraf Amir Piliang, *Wanita dan Media Konstruksi Ideologi Gender Dalam Ruang Publik Orde Baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), h. Xiii

mencari strategi-strategi yang baru dan mudah-mudahan bersifat lebih efektif menanggulangnya.

Disinilah kita melihat betapa perspektif gender senantiasa dipertimbangkan dalam kajian perempuan dan pembangunan. Gender dipandang sebagai konstruksi sosial dan kodifikasi perbedaan antar seks. Konsep itu menunjuk pada hubungan sosial antara perempuan/wanita dan laki-laki /pria. Gender merupakan rekayasa sosial, tidak bersifat universal dan memiliki identitas berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama etnik, adat istiadat, golongan, juga faktor sejarah, waktu dan tempat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjajahan kultural yang demikian panjang dan membuat perempuan lebih banyak sebagai korban itu terus dilestarikan. Tidak jarang alasan-alasan kultural memberikan legitimasi yang sangat ampuh. Ia dicekokkan melalui berbagai pranata sosial dan adat istiadat yang sudah mendarah daging dalam kesadaran anggotanya. Rasionalisasi kultural inilah yang pada gilirannya membuat perempuan secara psikologis mengidap sesuatu yang *oleg Collete Dowling* disebut Cinderella Complex, satu jaringan rasa takut yang begitu mencekam, sehingga kaum wanita merasa tidak berani dan tidak bisa memanfaatkan potensi otak dan daya kreativitasnya secara penuh. Mitos Cinderella inilah yang kini terus hidup dibawah keperkasaan ideologi patriarki dan dibalik kejayaan kerajaan media pria dalam ekonomi kapitalistik.¹³

Di Indonesia, khususnya dilingkungan Kantor Camat Sekotong, khususnya kaum perempuan (yang sudah menikah) yang sudah sanggup ikut mengemban perekonomian keluarga, walaupun bisa dikatakan suami juga ikut mencari nafkah. Akan tetapi, perempuan pun hidup dalam sosialisasi yang mungkin mengukuhkan citra bakunya. Konsep yang mempercayai bahwa kodrat perempuan sebagai makhluk dengan tugas utama (dan mulia) sebagai penyambung keturunan, lemah lembut, lebih emosional dan fisiknya kurang kuat, menurut para ahli, justru ikut mempertahankan kebudayaan gender dalam masyarakat. Dengan kodrat seperti itu perempuan dianggap lebih pantas bekerja disektor domestik (melahirkan, masak, berhias). Meskipun tidak sedikit data disuguhkan untuk menumbangkan asumsi ini, tapi kebudayaan semacam ini terus berlangsung. Ideologi domestisitas atau domestikasi wanita ternyata tidak hanya melemparkan wanita ke dunia dapur, tapi justru ke dunia dapur itu kini telah dibawa kembali ke dunia publik. Sayangnya masuknya perempuan ke dunia publik ini baru lebih banyak menunjukkan keperkasaan media khususnya iklan yang justru dalam perkembangan teknologi informasi ini telah menjadi bagian penting dari proyek domestifikasi di tingkat simbolik.¹⁴

Dari paparan di atas, kita melihat bahwa konsep ideologi gender dan seksualitas memang muncul dari konstruksi yang berbeda dari satu budaya dengan budaya lainnya. Konsep gender sebenarnya muncul pada tahun 1980- an sebagai model feminis dominan. Teori gender memfokuskan pada bagaimana para buruh dibagi-bagi dalam mengekspresikan perbedaan gender secara simbolik, dan bagaimana struktur-struktur sosial yang berbeda bukan hanya keluarga, memasukkan nilai-nilai gender dan menyampaikan manfaat gender. Konseptualisasi gender menyoroti proses konstruksi sosial mengenai kepriaan dan

¹³ *Ibid.*, h. 389.

¹⁴ *Ibid.*, h. 94

kewanitaan sebagai kaegori-kategori berlawanan dengan nilai- nilai sosial yang timpang. Disebabkan tekanan kuat pada kesamaan dn konstruksi perbedaan membutuhkan kekuasaan sosial, isu-isu dibereskan dan dipertahankan melalui berbagai istitusi dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dominasi tersebut beroperasi lewat suatu ideologi yang dengan gagahnya mempertahankan ketimpangan hubungan gender itu adalah ideologi gender patriarkis.¹⁵

Kembali ke konsep gender dan seksualitas. Dalam suatu masyarakat biasanya persoalan tidak akan muncul hanya untuk membedakan apakah seseorang itu perempuan atau laki-laki. Perbedaan sudah tegas, karena ia merujuk kepada kategori seksual atau jenis kelamin dari seseorang manusia yang punya penis dan vagina. Namun dengan konsep gender yang dimaksud llebih dari itu, bahwa apa yang dianggap “khas” pria atau wanita itu mungkin sangat berbeda. Misalnya, anak laki-laki da perempuan semenjak lahir sudah diasuh untuk menjadi laki-laki dan perempuan secara sosial dan mereka senantiasa didorong untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dianggap pantas “ sifat khas” bagi jenis kelamin mereka.¹⁶

Itu artinya apa yang khas atau perempuan merupakan bagian dari proses sejarah yang panjang, bagian dari sosialisasi masa kanak-kanak dan berlanjut di balik konstruksi ekonomi sosial, politik, buaya, yang membentuk discourse dan yang mempengaruhi bagaimana manusia memahami eksistensi laki-laki dan perempuan dalam komunitasnya.

Konsep gender dinilai bisa membantu membuka tabir persoalan eksistensial manusia yang dalam kurun yang panjang dan turun-menurun telah menyebabkan subordinasi, represi, dominasi dan hegemoni terhadap suatu jenis kelamin perempuan.

Dengan cara demikian disadarkan bahwa mmereka telah disudutkan secara sistematis dan terus didiskriminasikan melalui berbagai mekanisme yang ada dalam masyarakat dann sistem negara. Dan semua itu dikukuhkan lewat berbagai institusi tradisional dan (pasca) modern dengan kecanggihan operasi dan manifestasinya sebagai laki-laki itu sendiri. Ideologi patriarki maupun dalam corak institusi negara, aparatur birokrasi, pendidikan, pasar, agama tau kapitalisme dan tentu saja media massa dengan segala pernik hagemoni ideologinya yang kemudian menjadi bagian penting dalam produksi ketimpangan atau bias gender itu sendiri.¹⁷

B. Analisis Dampak Pelaksanaan Pergub Tentang Lima Hari Kerja Bagi Pegawai Laki-Laki dan Perempuan di Kantor Camat Sekotong Terhadap Relasi Keluarga

Banyak pakar gender dengan gamblang telah menunjukkan berbagai kontradiksi dan bias gender yang terjadi dalam proses pembangunan. Misalnya, menyatakan benar bahwa penting perempuan dalam proses pembangunan di negara Dunia Ketiga secara kongnitip telah dipahami dan diakui secara luas , namun dalam kenyataan harus diakui masih banyak institusi sosial yang belum berfungsi optimal dalam mendukung proses

¹⁵ Saptari Ratna, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997), h. 200.

¹⁶ *Ibid.*, h. 202.

¹⁷ *Ibid.*, h. 210.

pemberdayaan perempuan. Kerap terjadi diberbagai komunitas, perempuan juga mengalami proses subordinasi dan marginalisasi karena harus melaksanakan peran rangkap tiga (*triple role*). Bronstein (1982), dalam salah satu penelitiannya, menunjukkan bagaimana perempuan dari keluarga miskin acapkali-acapkali harus menderita karena , perjuangan rangkap tiga (*triple struggle*) yang menindihnya, yakni: (1) sebagai warga negara terbelakang; (2) sebagai petani yang tinggal di daerah yang sangat miskin; dan (3) sebagai wanita yang hidup di tengah dominasi masyarakat laki-laki.¹⁸

Sebagian besar masyarakat di Dunia Ketiga, sudah lazim terjadi apa yang disebut pembagian kerja seksual. Laki-laki umumnya ditempatkan secara tipikal dalam posisi yang dominan, sebagai pencari nafkah (*bread winner*) atau sebagai pekerja produktif dan menyandang peran sebagai penghasil pendapatan utama. Sementara wanita ditempatkan pada posisi sebagai “nyonya rumah” (*home maker*) yang bertanggung jawab atas segala kegiatan reproduktif dan pekerjaan yang terkait di dalam organisasi rumah tangga. Sepanjang pembagian kerja seksual di atas dilakukan atas sikap saling menghormati dan peran masing-masing pihak, sebenarnya tidak menjadi masalah. Artinya, pembagian kerja gender yang berlaku dalam masyarakat tidak menyebabkan terjadinya pelecehan dan diskriminasi laki-laki atau perempuan karena pekerjaan di sektor domestik dipandang lebih rendah dari pada peran pencari nafkah. Tetapi, soal lain ketika pembagian kerja gender tersebut ternyata membawa implikasi atau dampak yang berbeda ketika perempuan mulai memasuki dunia kerja.¹⁹

Di lingkungan tempat-tempat kerja sering terjadi perempuan dianggap sebagai tenaga kerja nomor dua (skunder). Di samping itu, masih sering pula terjadi di berbagai sektor pekerjaan, upah tenaga kerja perempuan diperlakukan diskriminatif dan tidak sebanding dengan risiko serta beban pekerjaannya. Perempuan dipandang tak lebih sebagai tenaga kerja murah yang layak dibayar rendah karena peran mereka hanya pembantu pria/suami. Ditinjau dari masyarakat, kondisi itu kurang lebih sama. Acap terjadi masyarakat memandang bahwa bila dalam keluarga di mana suami istri bekerja di dunia publik (*public world*) dan kemudian terjadi keretakan dalam keluarganya, maka pada wanitalah kesalahan akan ditimpakan. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwa kendati masyarakat telah semakin berkembang ke arah masyarakat industri bahkan panca industri, namun pandangan umum tentang perempuan yang berkarir belum disejajarkan dengan laki-laki, alias masih ada bias gender dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Kecendrungan yang ada menunjukkan, setiap kali perempuan akan bekerja dan mengembangkan diri serta karirnya di dunia publik, mereka harus menyelesaikan terlebih dulu pekerjaan rumah tangga. Hal ini berarti bahwa bila perempuan itu ingin mengembangkan karir atau berkarir di dunia publik, mereka dituntut untuk tetap dan selalu tidak melupakan tugas mereka sebagai ibu rumah tangga. Di sini harus diakui bahwa dalam masyarakat, masih ada nilai-nilai sosial budaya yang

¹⁸ Emy Susanti, *Menggugat Bias Gender dalam Logika Pembangunan*, h. 79.

¹⁹ *Ibid.*, h. 79-80.

umumnya belum siap menerima pergeseran nilai perubahan sosok wanita masa kini.²⁰

Ini terlihat dari observasi dan wawancara dengan pihak pegawai laki-laki dan perempuan. Di mana pada kenyataannya sebagian pegawai laki-laki dan perempuan banyak yang menikah sambil bekerja. Dan dengan banyaknya pemahaman tentang kewajiban yang harus di penuhi oleh suami istri dalam keluarga tersebut, membuat mereka harus melanggar apa yang seharusnya sesuai dengan syari'at islam. Tetapi disisi lain juga mau tidak mau mereka harus mencari nafkah untuk keluarga tetapi khususnya untuk laki-laki (suami), tapi kenyataannya banyak perempuan (istri) juga ikut mencari nafkah untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Hal ini diperkuat dengan masih banyak keluarga yang kurang dalam ekonomi keluarga dan ada juga keluarga yang memenuhi ekonomi keluarga, karna sibuk bekerja juga menyebabkan sebagian anak kurang kasih sayang orang tuanya sehingga anak tersebut berbuat semaunya. Orang tua mereka sibuk dengan pekerjaan ketika anak mau uang tinggal minta kemudian langsung ditransfer oleh orang tuanya.²¹

Menjadi keluarga karir yang super sibuk juga mengakibatkan keluarga kurang terurus dan anak biasanya menjadi nakal karna kurang perhatian dari orang tua, akhirnya berdampak kepada keharmonisan rumah tangga. Pernikahan di saat bekerja, memiliki permasalahan-permasalahan pernikahan yang dilakukan pada umumnya. Karena ada beberapa hal yang berbeda yang dapat menyulitkan pernikahan yang dilakukan di saat bekerja diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masalah pembagian waktu untuk mengurus rumah tangga dan bekerja. Pegawai laki-laki dan perempuan yang menikah akan menghadapi tugas-tugas dan kewajiban mengurus rumah tangga sesuai dengan perannya sebagai suami atau istri, namun pegawai perempuan juga harus menjalankan perannya sebagai pegawai, yaitu mengerjakan tugas kantor, mengikuti rapat, dan lain-lain, untuk memenuhi tugas-tugas kantor dan kewajiban mengurus keperluan rumah tangga secara bersamaan sehingga akan terwujud keluarga yang harmonis.²²
2. Masalah keuangan.

Keluaran yang digunakan untuk mendanai kebutuhan kehidupan yang dulunya dipakai untuk kepentingan pribadi sekarang dialokasikan untuk kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika pasangan (suami/istri) sudah memiliki penghasilan, maka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga akan lebih mudah dan lebih menunjang keharmonisan rumah tangga, karena faktor ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga merupakan kewajiban suami untuk memenuhinya, oleh karena itu suami dituntut untuk bisa bertanggung jawab terhadap keluarga. Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah lahir dan batin sesuai dengan syari'at Islam.

Setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam islam. Dalam memberi nafkah lahir suami wajib memberi nafkah

²⁰ *Ibid.*, h. 80-81.

²¹ Observasi, 2 September 2017

²² Observasi, Wawancara, Lombok Barat, 19 September 2017.

kepada istri yang taat, baik makanan maupun tempat tinggal, pekakas rumah tangga dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.²³

a. Masalah pengembangan diri

Setelah menikah tentunya waktu akan berbagi untuk mengurus rumah tangga dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang pegawai kantor, hal tersebut akan berdampak terhadap kurangnya waktu untuk mengembangkan kemampuan diri. Pengembangan diri yang dialami oleh pegawai laki-laki dan perempuan yang sudah menikah akan berbeda dengan pegawai yang belum menikah karena tidak memiliki kesempatan untuk berpengalaman lebih dari pada pegawai-pegawai yang belum menikah, karena waktu untuk berkumpul bersama pegawai-pegawai untuk rapat dan sebagainya semakin berkurang karena mengurus keluarga.⁹⁷

b. Masalah kelangsungan bekerja. Pernikahan yang dilakukan saat bekerja sangat menyita banyak waktu dan harus dibarengi dengan mengurus rumah tangga, apalagi jika tidak diimbangi oleh manajemen waktu yang baik antara mengurus rumah tangga dengan mengurus pekerjaan sebagai pegawai dengan berbagai kegiatan dan tugas kantor. Hal ini sering berdampak terhadap keberlangsungan rumah tangga sambil bekerja.²⁴

Permasalahan keluarga yang penulis kemukakan diatas adalah permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah pernikahan yang dilakukan pada saat bekerja, akan tetapi bagi sebagian besar pegawai laki-laki dan perempuan yang menikah pada saat masih bekerja permasalahan tersebut tidak mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga mereka, selama dalam keluarga bisa saling memahami, jujur, bijak dalam menghadapi masalah, serta saling mendukung dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga pasti semua permasalahan dapat diatasi. Seperti yang diungkapkan oleh Nurul Wahidah S.Adm, Sapuni S.Sos, Edi Irawan S.Sos, Usman, Sumiati S.Adm Sahnann, Helmiyani S.IP, Sahnann, semuanya mengaku bahwa rumah tangga mereka harmonis dan bahagia, karena dalam menjalankan kehidupan rumah tangga selalu menjaga penerapan keberagaman dengan baik, tercukupinya ekonomi keluarga, terjaganya kesehatan anggota keluarga dan selalu menjaga hubungan sosial dengan baik, sehingga tercipta suatu keluarga yang harmonis demi terwujudnya tatanan masyarakat yang damai dan sejahtera. Perlu penulis ungkapkan kembali bahwa pernikahan yang dilakukan sambil bekerja, jika dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan saling mempercayai maka pernikahan tersebut tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga, akan tetapi bagi sebagian pegawai laki-laki dan perempuan merasakan implikasi terhadap rumah tangga yang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena tidak fokus untuk mengurus rumah tangga.

Ketika mencermati masalah ketidakharmonisan rumah tangga Muzhar dan Saidi S.Adm lebih disebabkan kepada kurangnya kebersamaan dan kurangnya komunikasi dalam keluarga, dan harus menjadi suami yang pekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam membangun sebuah rumah tangga harus memperhatikan kesiapan mental dan fisik sehingga dalam menghadapi masalah akan lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan rumah tangga. Ketika

²³ Observasi, *Wawancara*, Lombok Barat, 19 September 2017.

²⁴ Observasi, *Wawancara*, Lombok Barat, 19 September 2017.

terjadi suatu masalah dalam rumah tangga maka harus ada beberapa langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan manhaj Islam yang benar.²⁵ Langkah langkah tersebut adalah menjelaskan kebenaran dan membimbing keluarga kepada kebenaran.²⁶ tidak mendramatisasi kesalahan sehingga menjadi lebih besar, dan memaparkan (menceritakan) kesalahan.²⁷ Maka suatu permasalahan dalam kkeluarga dapat diselesaikan dengan bijak sehingga tujuan pernikahan akan tercapai yaitu terciptanya sebuah tatanan keluarga yang harmonis dan bahagia.

Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai hasil akhirnya dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Persepsi para pegawai yang bekerja di Kantor Camat tentang ketentuan lima hari kerja adalah bekerja mencari nafkah untuk keluarga adalah alasan utama mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dengan bekerja dari pagi sampai malam bahkan lebih dari jam kantor adalah hal yang biasa menurut pegawai Kantor Camat, mengenai aktivitas keluarga (pegawai laki-laki dan perempuan) di Kantor Camat hal itu tidak menjadi persoalan yang terpenting adalah disiplin terhadap waktu. Di samping itu, dengan adanya aktivitas-aktivitas atau kesibukan masuk kantor tersebut, dapat menambah kebutuhan dalam keluarga, akan tetapi bisa membagi waktu untuk keluarga.
2. Penulis mengaplikasikan beberapa upaya atau usaha yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah di tengah kesibukan mereka sebagai bapak da ibu rumah tangga yang sudah mempunyai anak dan sebagai wanita karir yang berdampak (ketentuan lima hari kerja) positif dan negatif terhadap keharmonisan keluarga.

²⁶ *Ibid.*, h. 95.

²⁷ *Ibid.*, h. 102.

- a. Dampak positif, yaitu terciptanya keluarga yang harmonis dan lebih semangat dalam menjalankan aktifitas keseharian (mencari nafkah) walaupun harus kerja *full time* dari 07.30-16.00, karna pernikahan yang dijalankan dengan perencanaan yang matang, penuh tanggung jawab, jujur, saling memahami dalam keluarga, mengembangkan prinsip musyawarah, saling terbuka, mengalah, saling menghargai dan meningkatkan suasana kehidupan dalam rumah tangga, ditambah suami mendukung terhadap karir istri.
- b. Dampak negatif, yaitu keluarga tidak harmonis, karena harus bekerja dari pagi sampai sore bahkan lebih dari jam kantor karena harus menyelesaikan pekerjaan kantor yang belum selesai. Tidak ada waktu untuk keluarga, kurang komunikasi dan kurang perhatian dan kasih sayang terhadap istri dan anak dan melihat kondisi keluarga yang lemah perekonomiannya. Di samping itu di tambah dengan suami dan istri yang sama-sama bekerja dari pagi sampai sore akan timbul masalah dalam keluarga seperti, kurang perhatian, merasa kasih sayang berkurang dan komunikasi antara suami istri dan anak, ditambah kurangnya kebersamaan suami istri (bermalam).

Daftar Pustaka

- Departemen agama RI, *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000), h. 17.
- Emy Susanti, *Menggugat Bias Gender dalam Logika Pembangunan*, h. 79.
- H. Ismail Widjaja, *Panduan KB Mandiri* (Jakarta: PT. Falwa Arika, 1987), h.125.
- Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet.6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2015), h. 165.
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga QUR'ANI Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 3.
- Moh. Muchtar Ilyas, *Modul Penelitian Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007) h. 128.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011),
- Nurul Wahidah dan Sapuni, Wawancara, Lombok Barat, 21 Agustus 2017, Pukul
- Observasi, 2 September 2017
- Observasi, 6 September 2017
- Observasi, Wawancara, Lombok Barat, 19 September 2017.
- Observasi, Wawancara, Lombok Barat, 19 September 2017.
- Observasi, Wawancara, Lombok Barat, 19 September 2017.
- Pusat Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.III (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.667
- Saptari Ratna, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997), h. 200.
- Wawancara, Lombok Barat, 1 September 2017
- Yasraf Amir Piliang, *Wanita dan Media Kontruksi Ideologi Gender Dalam Ruang Publik*

Orde Baru (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), h. Xiii